



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya ElTari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 247 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Manteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juni 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
WASEKRETARIS DAERAH, *Re*

Kosmas
KOSMAS D. LANA, SH., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1965 09271990111004

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 247 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 10 Juli 2023

**TENTANG SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim Penyusun Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Penyusun Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA, SH., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1965 09271990111004

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 247 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 10 Juli 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin Tim Penyusun Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaporkan hasil penyusunan Dokumen kepada Penanggungjawab.
2.	Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu melakukan pengawasan atas proses penyusunan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoreksi draft Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. melaporkan proses penyusunan Dokumen secara berkala kepada Ketua Tim.
3.	Benyamin I. A. Balukh, S.Kom/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses penyusunan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan target yang ditetapkan; c. melaporkan proses penyusunan Dokumen secara berkala kepada Wakil Ketua Tim. d. mengoreksi draft Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
5.	Siman Halisi, AP, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		a. menelaah Jenis Naskah Dinas Korespondensi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; b. melakukan penyesuaian terhadap Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. melaporkan proses penyusunan Dokumen secara berkala kepada Sekretaris Tim.
6.	Herman, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Halimah Abdullah/Analisis Tata Laksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
8.	Fanya Febriyanti S.Tr.IP/ Staf pada Biro Orgsamisasi Setda Provinsi NTT		

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

Kosmas

KOSMAS D. LANA, SH., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1965 09271990111004